

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

2021

Kpt 63/HK.03.1/5311/2021: 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

ABSTRAK : - Dalam pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 25 tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU No 15 Tahun 2015, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2021, Peraturan KPU No 14 Tahun 2020,
- Dalam Keputusan diatur tentang : penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi dan tugas, wewenang dan fungsi unit pengendalian gratifikasi Di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten sumba timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Lampiran 9 Halaman